
Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perihal Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama

Jonathan Marojahan¹, Septiayu Restu Wulandari²

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

E-mail: Jonathanmarojahanhrhp@gmail.com¹

Article History:

Received: 04 Juni 2024

Revised: 17 Juni 2024

Accepted: 19 Juni 2024

Keywords: Perkawinan,
Pencatatan, Surat Edaran
Mahkamah Agung

***Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis perihal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan antar agama di Indonesia dan memberikan pemahaman perihal Dampak dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penulis menyusun penelitian ini dengan metode yuridis normatif dan berjenis penelitian Pustaka (library research) dengan sumber data primer aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika dianalisis secara yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Perkawinan Antar Agama telah menimbulkan kontroversi dengan mengeluarkan keputusan pencatatan perkawinan antar agama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia menetapkan 2 (dua) hal bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pengadilan itu sendiri tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa berlangsungnya perkawinan antar agama tidak dapat dicatatkan, namun tidak dapat disimpulkan bahwa SEMA tersebut memberikan larangan tegas untuk melangsungkan perkawinan antar agama.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara yang menghendaki adanya ketertiban, perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Untuk melaksanakan pencatatan, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan, bahwa bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Peraturan Masalah Kewenangan di Bidang Catatan Sipil. Ketentuan ini mengakomodasi perkawinan antara pasangan yang seagama, sedangkan bagi pasangan yang berbeda agama tidaklah diatur, melainkan kemudian diatur dalam Undang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan hadirnya undang-undang tersebut memberi peluang untuk pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya dengan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 35 butir a menyatakan pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Peraturan Masalah Kewenangan di Bidang Catatan Sipil. Ketentuan ini mengakomodasi perkawinan antara pasangan yang seagama, sedangkan bagi pasangan yang berbeda agama tidaklah diatur, melainkan kemudian diatur dalam Undang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan hadirnya undang-undang tersebut memberi peluang untuk pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya dengan melalui penetapan pengadilan. Pasal 35 butir a menyatakan pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Adapun perihal pencatatan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Selanjutnya disingkat SEMA 2/2023) perihal Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perihal Pencatatan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia menetapkan 2 (dua) hal bahwa:

- a Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA 2/2023 menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh dicatatkan secara administrasi sesuai perundang undangan yang berlaku. Hal ini sebetulnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama pada pasal 2 ayat 2, yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ditambah bahwa perkawinan beda agama merupakan masalah yang tidak akan selesai karena selain SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi 24/PUU/2022 yang amarnya menyatakan

bahwa seharusnya DPR dan Presiden atau Pemerintah mengkaji ulang dan membuat aturan yang lebih baku perihal perkawinan beda agama sehingga tidak menjadi polemik yang semakin menjadi.

Faktanya perkawinan beda agama ini masih sering terjadi, banyak pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah pada pengesahan dan pencatatan perkawinannya. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengatur secara lugas tentang undang-undang perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama. Baru-baru ini terjadi penetapan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yuli Efendi, S.H., M.Hum pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.

Dalam hal ini hakim mengabulkan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim untuk melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya penetapan tersebut maka, kantor catatan sipil wajib melaksanakan amar penetapan majelis hakim dengan melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut sah secara hukum dengan dicatatkan di kantor catatan sipil. Hal ini secara tidak langsung memberikan peluang bahwa perkawinan beda agama sah secara hukum. Disamping dengan cara mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, ada juga pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama tanpa meminta surat penetapan dari Pengadilan Negeri yaitu dengan cara menundukkan atau mengaku memeluk agama yang sama hanya pada saat perkawinan dan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun setelah dicatatkan, pihak yang menundukkan agama dapat kembali lagi ke agama asalnya. Cara ini disebut sebagai penyelundupan hukum yang akan mengakibatkan terjadinya masalah-masalah setelah perkawinan.

LANDASAN TEORI

1. Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur segala yang yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah UU Perkawinan meletakkan syarat syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Disamping itu, syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara.

Perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan adalah sah menurut agamanya namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga negara maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak diakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan tersebut sah dan dicatatkan secara hukum tapi tidak sah berdasarkan agama maka agama tidak mengakui dan tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Sahnya perkawinan adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatatkan secara hukum (Wulandari, 2021).

2. Perkawinan Beda Agama

Pengaturan pelaksanaan beda agama tidak dijelaskan secara eksplisit di undang-undang tersebut. Namun, dua pasal yang kerap kali dijadikan dasar untuk menjelaskan persoalan

perkawinan beda agama ialah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).⁴² Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Pada dasarnya dalam hukum perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya. Jika dilihat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, maka berarti UUP tersebut menyerahkan seluruhnya pada ajaran masing-masing agama.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (“MA”) telah secara resmi mengimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Imbauan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Adapun isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya bahwa Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum (Sibuea, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan pencatatan perkawinan antar agama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Selanjutnya disingkat SEMA 2/2023) perihal Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 perihal Pencatatan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia menetapkan 2 (dua) hal bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pengadilan itu sendiri tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa berlangsungnya perkawinan antar agama tidak dapat dicatatkan, namun tidak dapat disimpulkan bahwa SEMA tersebut memberikan larangan tegas untuk melangsungkan perkawinan antar agama. SEMA tersebut jika dianalisis berdasarkan isinya

hanya melarang untuk mencatatkan perkawinannya saja. Padahal pada aturan dasarnya, Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan menyatakan bahwa tiap tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Melalui isi pasal tersebut, sangat jelas bahwa GHR memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

Adapun, hingga saat ini GHR merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru. Berangkat dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa GHR masih berlaku sampai saat ini karena belum ada undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila dalam UU Perkawinan belum mengatur suatu hal tertentu maka akan merujuk pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam UU Perkawinan saat ini, tidak terdapat ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama sehingga ketentuan yang masih berlaku adalah GHR. Berdasarkan uraian penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sepenuhnya menjawab polemic pernikahan beda agama di Indonesia dan masih tetap terjadi inkonstitusional hukum. Dapat terlihat sebab ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena adanya konflik norma. Adanya benturan antara norma-norma, yaitu kontestasi norma pada hukum di Indonesia tentang masalah perkawinan beda agama. Menurut pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam penjelasannya dipaparkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga negara yang berbeda agama, izin pencatatannya dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian, dalam UU Perkawinan tidak disebutkan secara jelas tentang pelarangan perkawinan beda agama (El-Saha, 2024).

Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Dapat dibuktikan dari beberapa putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, antara lain Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim. Hal tersebut yang melatar belakangi terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, untuk memastikan tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun diksinya hanya larangan hakim dalam pengabulan izin pencatatan perkawinan, itu secara tidak langsung juga melarang pelaksanaannya di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung perihal larangan pencatatan perkawinan antar agama tersebut, menimbulkan kontribusi dalam mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat ketiadaan ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang permasalahan perkawinan beda agama. Keputusan tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi bagi hakim dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan beda agama, sehingga memberikan kejelasan dalam landasan hukum yang ada dan memberikan pedoman bagi penerapan hukum dalam pengadilan (Lestari, 2018).

Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki ketentuan yang spesifik mengenai perkawinan beda agama untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung dalam putusannya nomor pendaftaran 1400K/Pdt/1986, mengusulkan Solusi hukum bahwa perkawinan beda agama dapat diajukan ke Kantor Catatan Sipil. Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan

pada pertimbangan bahwa pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kesamaan semua warga negara di mata hukum, termasuk hak asasi untuk melaksanakan pernikahan meskipun memiliki keyakinan agama yang berbeda. Selain itu, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Mahkamah Agung menilai bahwa Pemohon memiliki dasar yang cukup kuat dan sesuai dengan hukum, sehingga permohonan tersebut dikabulkan. Hal ini menegaskan bahwa lembaga yang berwenang untuk memproses permohonan perkawinan bagi calon suami maupun calon istri maupun calon istri yang bukan beragama islam adalah Kantor Catatan Sipil.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan diatur sebagai sebuah proses yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan beda agama, mengingat bahwa dalam ajarannya menekankan perkawinan dilakukan dengan sesuai keyakinan agama masing-masing dari calon pasangan. Namun saat ini terdapat peraturan yang baru yang mengatur pencatatan Perkawinan antar penganut agama yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan j.o Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 35 huruf (a) dari Undang-Undang tersebut, adanya kelonggaran untuk mencatatkan perkawinan beda agama melalui wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sebagaimana menerangkan bahwa *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.*

Pasal 35 huruf (a) dari Undang-Undang Adminduk mendefinisikan Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan merupakan perkawinan antara individu berbeda agama. Ketentuan ini secara khusus mengatur prosedur pencatatan perkawinan melalui pengadilan terlebih dahulu. Hal ini menegaskan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak bisa menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Namun demikian, Pasal 35 ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur syarat sah perkawinan. Perbedaan terjadi dalam penerapan kedua peraturan ini di Pengadilan, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam putusan hukum dalam penyelesaian perkara semacam ini (Efendi & Susanti, 2018).

Isu pertama yang paling dipermasalahkan dari munculnya SEMA tersebut adalah larangan bagi hakim untuk memberikan pengkabulan terhadap permohonan pencatatan pernikahan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Dampaknya adalah munculnya polemik antara pihak yang mendukung sama yang menentang SEMA tersebut. Akibatnya tidak dapat dilakukan pencatatan pernikahan beda agama, meskipun pernikahan tersebut sah menurut hukum agama yang bersangkutan. Hal ini berpotensi mempengaruhi aspek termasuk status kependudukan, pembagian harta bersama, hak waris, serta status anak hasil pernikahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum yang serius.

Kedua, Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dipandang sebagai langkah mundur yang menghambat kemajuan sistem peradilan dalam memastikan perlindungan hak-hak warga negara dari beragam latar belakang. Sebelumnya, beberapa Pengadilan Negeri telah menunjukkan kemajuan dengan memberikan kepastian hukum terkait hak-hak warga negara, seperti yang terjadi di PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Yogyakarta, dan PN Surabaya melalui pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, dengan diberlakukannya larangan tersebut, peluang untuk kemajuan dalam upaya menjamin hak-hak warga negara menjadi terbatas. Selain itu, Keputusan SEMA ini juga dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Aurora & Gunawan, 2023).

Ketiga, Secara yuridis kewenangan dari Ketua Mahkamah Agung dalam mengeluarkan

produk hukum seperti SEMA tidak terlepas dari adanya atribusi kekuasaan khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang sudah diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Adapun rumusan pada pasal ini menegaskan bahwa : *“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan”*. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung tersebut berbunyi : *“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”*.

Kemudian apabila dilihat dari perspektif hirarki dan kekuatan hukumnya, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap hakim. Hal ini disebabkan oleh sifat SEMA yang hanya bersifat arahan atau pedoman. SEMA bukanlah sebuah peraturan yang mengikat hakim untuk mematuinya dan tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum apapun bagi hakim yang tidak melaksanakannya. Sebagai contoh, ketika seorang hakim tidak mematuhi SEMA, tidak ada sanksi diberikan kepada hakim tersebut. Hal ini disebabkan karena SEMA tidak termasuk dalam kategori produk hukum yang diberikan wewenang untuk memberlakukan sanksi pidana, sebagaimana dimiliki Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda). Prinsip ini juga berkaitan dengan asas *no punishment without representative* yang menekankan bahwa pembentukan sanksi pidana harus melalui persetujuan rakyat atau perwakilan di DPR. Berdasarkan ketentuan pasal 79 beserta penjelasannya tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kewenangan mengatur (*regelende functie*) atau *rule making power* yang dimiliki Mahkamah Agung ini tidak lain dan tidak bukan yaitu dalam rangka untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum guna memperlancar penyelenggaraan peradilan.

Dampak yang terbesar dengan adanya larangan untuk mencatatkan perkawinan antar agama ini adalah akan semakin banyak terjadi penyelundupan hukum terhadap administrasi identitas. Banyak orang yang dapat mengubah status agamanya namun tidak dengan agama itu sendiri. SEMA ini juga berdampak pada banyaknya kepentingan politik statis yang terjadi pada suatu agama saja.

Sehingga apabila dikaitkan dengan berbagai aspek, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan banyak hal terutama Pasal 2 Ayat 2 perihal pencatatan perkawinan, apabila seorang hakim dilarang untuk mencatatkan perkawinan maka akan memberikan dampak negatif kepada hasil dari perkawinan tersebut, seperti anak luar kawin, harta benda dan lainnya yang diatur dalam hukum keluarga.

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perihal pencatatan perkawinan antar agama ini berisi bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama. SEMA ini memunculkan banyak kontroversi karena dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah berlaku, salah satunya adalah pasal 2 ayat 2 Undang Undang Perkawinan yang menyatakan tiap tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kemudian, penulis juga menyimpulkan dampak SEMA nomor 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan antar umat yang berbeda agama adalah akan banyak terjadinya penyelundupan hukum terhadap identitas agama namun tidak mengubah agama pada diri itu sendiri (hanya pada identitas

saja) hanya untuk bisa mencatatkan perkawinannya. SEMA ini juga memiliki dampak apabila tidak dapat dicatatkan, maka akan semakin banyak juga kasus dan status anak luar kawin yang tidak memperoleh pengakuan atau tidak memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya kecuali jika dibuktikan melalui test DNA atau kecanggihan teknologi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Kakak Beyeng yang telah memberikan penulis informasi perihal Perkawinan antar agama yang dicatatkan setelah adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pembimbing skripsi yaitu Ibu Septiayu Restu Wulandari, S.H., M.H. yang telah memberikan support serta arahan. Serta kepada sahabat penulis Muhammad Ilham Purnama dan M. Rafli Asidiqi yang telah memberikan masukan serta membantu penulis untuk menyelesaikan jurnal ilmiah ini.

DAFTAR REFERENSI

- A'an Efendi dan Dyah Ochtarina Susanti, Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2021), 159.
- Aurora & Gunawan, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023", Unes Law Review. 2023, hal 2981.
- H. P. Sibuea, Diktat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bhayangkara Publisher, 2007.
- M.Ishom El-Saha, —Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama,|| Kemenag, 19 Juli 2023, diakses 12 November 2023,
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, 1 (2018), 47.
- Penetapan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400K/PDT/1986 Tanggal 20 Januari 1989 Septiayu Restu Wulandari, Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan di Indonesia Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2 (2021) : November 2021, Hal. 1-13